



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DAPIL SULAWESI TENGGARA**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI
PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 13 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

PEMOHON

1. H. Ali Mazi (Perkara Nomor 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Partai Demokrat (Perkara Nomor 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Senin, 13 Mei 2024, Pukul 13.34 – 15.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rio Tri Juli Putranto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Heriyanto Citra Buana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nur Fadly Danial
2. Akbar Junaid

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yandri Sudarso
2. Teuku Irmansyah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rivaldo Kalalinggi

E. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ramelan
2. Budi Rahman
3. Subagio Aridarmo
4. Bagia Nugraha
5. Makrifat Putra

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Tina Nur Alam

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Isnaldi

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nurul Azmi

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yunico Syahrir
2. Zulham Effendi

K. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Iwan Rompo Banne (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
3. Bahari (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
4. Darma (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
5. Heri Iskandar (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
6. Indra Eka Putra (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
7. Afris (Bawaslu Wakatobi)
8. La Ode Samlan (Bawaslu Buton Tengah)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan Perkara PHPU untuk anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 untuk Perkara Nomor 113, 107, 100 ... diulang 113, 117, 12, dan 11 dari Provinsi Sulawesi Tenggara dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda Persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan atau Jawaban dari KPU atau Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Sebelum dimulai, diperkenalkan terlebih dahulu untuk Pemohon 113, silakan diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDO KALALINGGI [01:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan. Hadir di sini saya, Rivaldo Kalalinggi. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Baik. 107 dari Partai Demokrat.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSO [01:22]

Baik, Yang Mulia. Dari Partai Demokrat, hadir dua orang, saya Yandri Sudarso dan kawan saya.

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TEUKU IRMANSYAH [01:22]

Teuku Irmansyah, Yang Mulia.

6. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Baik.

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSO [01:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Terima kasih. Nomor 12, silakan, PAN.

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [01:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Inti Advokasi Partai Amanat Nasional, saya dengan Nur Fadly Danial dan rekan saya dengan Akbar Junaid.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Baik, Nomor 11.

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [02:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Kuasa Hukum H. Ali Mazi, S.H. Saya sendiri, Heriyanto Citra Buana. Terima kasih.

12. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Baik. Dari Termohon KPU, silakan.

13. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, Prinsipal Termohon. Terima kasih. Nanti masing-masing Kuasa Hukum akan memperkenalkan diri sesuai dengan nomor perkara.

14. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Silakan.

15. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [02:30]

Baik, Yang Mulia. Saya Ramelan, Kuasa Termohon untuk Perkara 113. Terima kasih.

16. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Baik. Silakan, Pak, 107.

17. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:42]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Yang Mulia, saya Budi Rahman, Kuasa Hukum KPU RI dari kantor Pak Pieter Ell untuk Perkara 107. Terima kasih.

18. KETUA: SUHARTOYO [03:00]

Terima kasih, Pak Budi Rahman. Dari Kuasa Hukum KPU, Perkara 12.

19. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO [03:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Subagio Aridarmo bersama rekan Bagia Nugraha dari Kantor Ali Nurdin and Partners untuk Kuasa Termohon Perkara Nomor 11. Terima kasih.

20. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Yang 12?

21. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRFAT PUTRA [03:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Makrifat Putra dari Kantor Bengawan Law Firm, Kuasa untuk Termohon di Perkara 12. Terima kasih.

22. KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Baik. Dari Pihak Terkait Nomor 113, Partai Gerindra, silakan.

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAM EFFENDI [03:39]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: SUHARTOYO [03:43]

Walaikumsalam.

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAM EFFENDI [03:44]

Saya Zulham Effendi bersama rekan saya Yunico Syahrir. Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [03:46]

Baik. Perkara 12 dari Hanura, silakan.

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL AZMI [03:53]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Nurul Azmi, Kuasa Hukum dari Partai Hanura dari Law Firm Patrialis Akbar. Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

Baik. Dari Nomor 11, Perseorangan, Ibu Tina, Kuasa Hukumnya.

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISNALDI [04:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Isnaldi, kuasa hukum dari Ibu Tina, bersama dengan Prinsipal langsung dengan Ibu Tina Nur Alam. Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [04:21]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

31. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [04:25]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, Totok Hariyono, Bawaslu RI. Dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Iwan Rompo Banne, Ketua. Bahari, Bawaslu Provinsi. Darma, Bawaslu Provinsi. Heri Iskandar, Bawaslu Provinsi. Indra Eka Putra, Bawaslu Provinsi. Arfis, Bawaslu Wakatobi. La Ode Samlan, Bawaslu Buton Tengah. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [04:54]

Terima kasih, Pak. Baik. Langsung saja untuk 113, silakan dari Termohon menyampaikan jawabannya.

33. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [05:11]

Baik. Izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bombana Dapil Bombana 3 Tahun 2024 terhadap Perkara 113 dan seterusnya.

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 1, 2, 3, mohon dianggap dibacakan. Poin 4, saya ... penting untuk saya bacakan. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan terjadinya perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karenanya dalil Pemohon merupakan sekedar proses yang merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 juncto Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Selanjutnya 1.2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas.

1. Bahwa Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.
Bahwa Permohonan Pemohon sangatlah tidak beralasan karena

hanya bersifat narasi-narasi saja yang tidak berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum.

2. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas karena dalam pokok dalilnya, permohonan tidak menjelaskan dan menyandingkan data secara jelas dan terperinci pada lokasi TPS mana telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebagai peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bombana pada daerah ... Dapil Pemilihan 3.

Dalam Pokok Permohonan

1. Dianggap dibacakan.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon di TPS 01 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, ditemukan satu orang pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap yang menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali. Bahwa berdasarkan keterangan ... mohon maaf ... pemungutan suara pada tanggal 14 Februari di TPS 01 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, jumlah pengguna hak pilih yang hadir adalah 247 sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, yakni 247 serta sinkron dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
3. Bahwa berdasarkan surat pernyataan kesaksian Anisruddin, Ketua KPPS 01 Desa Ranokomea menyatakan tidak ada pemilih yang terdaftar dalam pemilih DPT yang menggunakan hak lebih dari satu kali pada TPS 01 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Dan tidak pernah ada keberatan dan permintaan Formulir C. Keberatan Saksi dari PDIP atas nama Dewi Sasmitasari maupun saksi lain, serta tidak ada pula temuan dari panwas TPS atas nama Marlina yang berkaitan dengan dalil a quo.
4. Bahwa berdasarkan pleno di tingkat Kecamatan Poleang Barat dari tanggal 18 sampai 22 Februari 2024 dan juga pleno di tingkat Kabupaten Bombana dari tanggal 28 Februari hingga 3 Maret, tidak ada pembahasan apalagi keberatan dari Saksi PDIP atas nama Aswan, S.H., maupun temuan dari panwascam Poleang Barat serta Bawaslu Bombana mengenai dalil hanya satu orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 01 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat pada forum pleno rekapitulasi tersebut.
5. Bahwa terhadap dalil adanya pemilih atas nama Usman dengan NIK 74 sekian-sekian, alamat Desa Ranokomea yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Watumelomba, Kecamatan Tontonunu, Termohon dengan ini membantah serta menyatakan tidak benar, dengan menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 mulai dari dibukanya jam 07.00 sampai 13.00

ditutupnya pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada pemilih atas nama Usman dengan NIK 740 sekian-sekian, alamat Desa Ranokomea yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu. Bahwa dalam daftar pemilih DPTb maupun DPK pada TPS 001 Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu tidak terdapat data dengan nama, atas nama Usman dengan NIK 740 sekian-sekian, alamat Desa Ranokomea. Bahwa berdasarkan surat pernyataan kesaksian atas nama Lukman selaku Ketua KPPS 01 Desa Watumelomba menyatakan, tidak ada kejadian khusus terkait dalil dan tidak ada pula permintaan formulir keberatan dari Saksi PDIP, atas nama Zakiah Jamaluddin, serta tidak ada temuan dari pengawas TPS, PTPS, atas nama Riswan Jamil dan Pengawas Kelurahan Desa atas nama Monte. Bahwa adapun atas nama Usman yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 01, Watumelomba adalah orang yang berbeda, yakni Usman dengan NIK 74062 sekian-sekian diakhiri dengan 33 yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah Usman yang berdomisili di Dusun Mataparia, Desa Watumelomba dengan Nomor Urut DPT 243.

Selanjutnya, poin 9. Bahwa terhadap dalil tersebut juga di atas, tidak ada pembahasan adanya keberatan atau tidak adanya temuan panwascam Tontonunu dan Bawaslu Bombana yang berkaitan dengan adanya pemilih atas nama Usman, NIK 740 sekian-sekian, alamat Desa Ranokomea yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 001, Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu pada rapat rekapitulasi tingkat PPK Tontonunu, yang dimulai pada tanggal 19 sampai 21 Maret ... Februari dan juga pleno di tingkat Kabupaten Bombana yang dimulai tanggal 28 sampai 3 Maret.

Selanjutnya, poin 10. Bahwa terhadap Pemohon mendalilkan adanya C.Hasil tidak tersegel di TPS 02 Pallimae, Termohon menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut. Pada saat pleno tingkat kecamatan Poleang yang dimulai tanggal 18 sampai 22 Februari 2024, untuk pembacaan hasil TPS 002 Desa Pallimae, Termohon menegaskan bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel dan disaksikan oleh para peserta pleno di antaranya, para saksi partai dan panitia pengawas Kecamatan Poleang. Kemudian, C.Hasil Plano dikeluarkan dari kotak suara tersegel tersebut dalam keadaan tergulung, terbungkus plastik dan terlilit sampul, serta terikat dengan gelang karet. Setelah diperlihatkan para saksi dan panwascam Poelang semua sampul dalam kotak masih tersegel resmi KPU RI, termasuk C.Hasil Salinan tersampul dan tersegel dalam kotak suara tersegel.

Selanjutnya, poin 10. Bahwa terhadap dalil Pemohon, adanya selisih perolehan pada Partai Gerindra, PDIP, Hanura, dan Partai Amanat Nasional, dan adanya C.Hasil di luar kotak yang tidak tersegel di TPS

002 Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang. Termohon menyampaikan uraian fakta-fakta sebagai berikut.

34. KETUA: SUHARTOYO [12:38]

Tidak usah semua dibacakan.

35. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [12:39]

Baik, Yang Mulia. Pada intinya, terhadap selisih hasil ini semua sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Namun, untuk poin terakhir yang paling penting, saya bacakan di poin enamnya, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [12:55]

Silakan.

37. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [12:55]

Bahwa memang ... bahwa bukti suara sah partai dan calon legislatif Partai Amanat Nasional yang tercatat pada lembar C.Hasil Plano berdasarkan tally-tally jumlah suara sah sebanyak 44. Setelah diteliti dan dijumlah ulang, suara sah partai dan calon anggota calon legislatif Partai Amanat Nasional pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Poleang. Bahwa kesalahan penjumlahan dan penulisan huruf, jumlah total suara sah partai dan calon legislatif Partai Amanat Nasional terjadi pada C.Hasil tertulis pada kolom suara sah 14, sedangkan jumlah ... berdasarkan jumlah total pada tally-tally itu 44. Dan pada lembar C.Salinan terjadi kesalahan penjumlahan dan penulisan pada kolom total jumlah suara sah 98. Maka total suara sah partai dan calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional pada C.Hasil dan C.Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi, panwascam Kecamatan Poleang, dan PPK, KPPS Kecamatan Poleang telah disesuaikan dan dilakukan pembetulan berdasarkan jumlah total tally-tally yang ada pada lembar C.Hasil.

Selanjutnya poin 7. Bahwa berdasarkan Bukti C.Salinan yang dipegang PPS terdapat beberapa tanda tangan saksi yang dibubuhkan pada lembar C.Hasil Salinan yang dipegang oleh PPS Boepinang Barat pada TPS 02 Boepinang Barat. Di antara saksi yang bertanda tangan, saksi Partai Gerinda, Partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai PKS, Partai Kebangkitan Nusantara, serta Partai Persatuan Pembangunan.

Poin selanjutnya, poin 12. Bahwa terhadap C.Hasil yang diduga berada di luar kota dan tidak tersegel, Termohon menyampaikan fakta bahwa kejadian tersebut masih dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi tugas kewajiban kewenangan KPPS

TPS 02 Boepinang Barat. Karena sejak tanggal 14 Februari malam sampai pagi 15 Februari 2024, terjadi hujan deras dan air masuk dalam TPS, sehingga KPPS melakukan ... melalui Ketua KPPS, M. Yunus, berinisiatif memindahkan semua logistik ke Kantor Lurah Boepinang Barat yang tidak jauh dari lokasi TPS, yang telah disetujui para saksi dan PTPS ... PTPS 02 Kelurahan Boepinang Barat atas nama Ardisal.

Mengenai beberapa lembar C.Hasil Plano di lantai kantor kelurahan, merupakan pengambilan gambar untuk kebutuhan Sirekap Mobile agar hasil foto dan scan lembar C.Hasil Plano bisa maksimal dengan menyesuaikan kondisi pencahayaan yang ada dalam ruangan tersebut, guna penginputan data pada Sirekap Mobile yang dilakukan oleh KPPS.

Bahwa kejadian tersebut masih dalam proses pengadministrasian manual dan Sirekap Mobile KPPS dan penggandaan C.Hasil Salinan yang dilakukan KPPS. Jadi, proses di TPS belumlah selesai. Bahwa segala proses TPS 02 Kelurahan Boepinang Barat baru selesai dan logistik TPS dibawa ke Sekretariat PPK Poleang pada Kamis 15 Februari, pukul 15.00 dilakukan KPPS, PPS dengan pengawasan PTPS, TPS, dan kepolisian.

Selanjutnya, langsung ke poin 17. Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan perolehan suara yang telah sah diterima dan ditetapkan oleh pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bombana Daerah Dapil 3, Partai Amanat ... Partai Kebangkitan Bangsa=3.475. Partai Gerindra=2.483. Partai PDIP Perjuangan=1.971. Partai Golkar=884. Partai Nasdem=3.424. Partai Buruh=100 (...)

38. KETUA: SUHARTOYO [16:38]

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

39. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [16:44]

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, pada poin 18. Bahwa terhadap keinginan Pemohon agar dilakukan proses pemungutan suara ulang terhadap TPS yang telah didalilkan dalam permohonannya karena akan memberi peluang Pemohon mendapatkan suara yang signifikan adalah alasan yang sangat tidak mendasar. Karena bisa saja terjadi Pemohon mendapatkan hasil yang sebaliknya, yaitu semakin berkurangnya suara Pemohon.

Selanjutnya, dalam Petikum. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon ... Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Rabu, tanggal 20 Maret, pukul 22.19 WIB.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan permohonan ini. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Hormat Kami, Kuasa Termohon. Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

40. KETUA: SUHARTOYO [18:21]

Walaikumsalam. Dilanjut dari Pihak Terkait, Gerindra, silakan.

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUNICO SYAHRIR [18:23]

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerindra, dalam PHPU yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia, dianggap dibacakan. Dalam hal ini, memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut.

1. Dalam Pendahuluan. Bahwa berkenaan dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPU Nomor 113 dimaksud yang diajukan oleh Pemohon, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka yang diketahui oleh Pihak Terkait adalah dua permohonan, yakni sebagai berikut. Permohonan PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana, sebagaimana Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, serta permohonan PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3, sebagaimana Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024. Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Pihak Terkait telah menindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan-permohonan sebagai Pihak Terkait dengan mendasarkan pada akta-akta sebagai berikut.
 - a. Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait dianggap dibacakan.

- b. Akta Pengajuan Pemohonan Pihak Terkait Nomor 95, 01/11, bertanggal 24 April 2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Dapil Bombana 3.
3. Bahwa selanjutnya, di persidangan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 di Panel 1, pukul 13.30 diketahui secara jelas dan tegas, Pemohon tidak membacakan permohonan PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara 2, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana tertanggal 23 Maret. Akan tetapi, hanya membacakan permohonan PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Dapil Bombana 3.

Bahwa Pemohon yang hanya membacakan permohonan PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Dapil Bombana 3 tertanggal 26 Maret 2024 dan menjadikannya sebagai perbaikan permohonan dengan tanpa melakukan pencabutan permohonan PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana tertanggal 23 Maret 2024 tersebut, baik di proses registrasi perkara ataupun di persidangan pemeriksaan perkara, serta tanpa menuliskan perbaikan di dalam permohonan PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD, Kabupaten Bombana Dapil Bombana 3 dimaksud, maka tentu saja perbuatan Pemohon tersebut telah tidak sesuai hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi RI dikarenakan telah mengubah Posita dan Petitumnya dalam Permohonannya. Oleh sebab itu, Pihak Terkait dengan ini menyampaikan tangkisan (Eksepsi) dan tanggapan dalam Pokok Perkara atas Permohonan Pemohon adalah untuk 2 permohonan, yaitu sebagai berikut. Jawaban untuk Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara 2, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana, serta jawaban untuk Dapil Bombana 3 sebagai berikut. Jawaban untuk Dapil Provinsi Sulteng, Sulawesi Tenggara 2, Kabupaten Konawe dan Bombana.

Dalam Eksepsi.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Setelah mencermati dan mempelajari Pokok-Pokok Permohonan Pemohon, maka diketahui untuk seluruh alasan pokok dan dari Pemohon pada pokoknya hanya mendasarkan pada adanya pelanggaran pemilu. Berupa pelanggaran administrasi pemilu yang merupakan kewenangan badan pengawas pemilu untuk memeriksa dan memutusnya. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2004 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan terbagai berikut. Dianggap dibacakan.

3. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait mencermati Permohonan Pemohon bukan menyangkut perselisihan tentang perolehan suara pemilihan umum, dimana Pemohon sama sekali tidak memuat uraian-uraian kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dari hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa Permohonan Pemohon yang hanya memuat dalil-dalil mengenai tentang pelanggaran terhadap tata cara prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pelanggaran pemilu dimaksud, maka hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana telah ditentukan dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Bahwa Permohonan Pemohon yang merupakan pelanggaran administrasi pemilu tersebut, maka dapat diketahui dari seluruh alasan dan dalil dari permohonannya yang pada pokoknya menjelaskan, dianggap dibacakan. Oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas, dikarenakan yang dipersoalkan Pemohon lewat permohonannya adalah mengenai hal-hal di luar dari yuridiksi Mahkamah Konstitusi, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Sehingga karenanya Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

42. KETUA: SUHARTOYO [24:07]

Ya, dianggap dibacakan selebihnya yang ... yang obscur apa alasannya?

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUNICO SYAHRIR [24:11]

Baik. Permohonan Pemohon di obscur, dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [24:20]

Pokok. Dalam Pokok.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUNICO SYAHRIR [24:21]

Dalam Pokok.

46. KETUA: SUHARTOYO [24:23]

Bapak kan menjawab dua dapil kan ini?

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUNICO SYAHRIR [24:25]

Ya, dua dapil, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [24:26]

Silakan.

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUNICO SYAHRIR [24:27]

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap seluruh alasan dalil Pemohon dalam hal terjadinya pelanggaran pemilu, sebagaimana pokok permohonannya, maka secara nyata adalah asumsi dari Pemohon belaka dengan tanpa didukung oleh keadaan fakta dan keadaan hukum yang sebenarnya. Memperhatikan di setiap TPS di saat pemilu selalu dihadiri dan disaksikan oleh panwaslu, sehingga apabila Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pemilu, maka Pemohon dapat melaporkannya kepada panwaslu. Akan tetapi, dugaan pelanggaran pemilu yang didalilkan Pemohon senyatanya tidak dilaporkan ke panwaslu atau Bawaslu oleh Pemohon.

Bahwa dalil Pihak Terkait pada bagian Eksepsi agar dianggap termuat kembali. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Dapil 3, maka Pihak Terkait menyimpulkan untuk seluruh alasan dan dalil Pemohon adalah tidak jelas kabur (obscuur libel). Oke (suara tidak terdengar jelas).

Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 tidak terdapat keberatan saksi dari PDIP dan dari peserta pemilu maupun saksi paslon, serta tidak ada juga temuan pengawas TPS yang

berkaitan dengan dugaan adanya satu orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 001 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Bahwa berdasarkan pleno tingkat Kecamatan Poleang Barat tidak ada pembahasan dan apalagi keberatan dari saksi PDIP maupun temuan dari panwascam Poleang Barat serta Bawaslu mengenai dalil adanya satu orang pemilih yang tidak terdaftar dalam ... yang terdaftar dalam data pemilih tetap yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 001 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat pada forum pleno rekapitulasi tersebut. Bahwa adapun untuk keadaan fakta dan keadaan hukum yang benar yang bertolak belakang dengan dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut dan boleh dibacakan, Yang Mulia?

50. KETUA: SUHARTOYO [26:12]

Ya, silakan.

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUNICO SYAHRIR [26:18]

Baik.

52. KETUA: SUHARTOYO [26:22]

Kalau sudah bisa langsung ke Petitumnya.

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUNICO SYAHRIR [26:24]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bahwa dari seluruh alasan dan dalil Pemohon sesuai dengan keadaan fakta dan keadaan hukum, diketahui tidak adanya keberatan saksi maupun adanya temuan dari Bawaslu Kabupaten Bombana dalam hal permasalahan pada Daerah Pemilihan 3 ataupun (ucapan tidak terdengar jelas) yang meliputi Kecamatan Poleang Barat.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan adil Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Berikut Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang telah sah diterima oleh ... telah ditetapkan oleh Termohon ... Pihak Terkait.
Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang, dianggap dibacakan
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang sah untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 2, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana adalah seperti berikut. Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suaranya 50.094. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), perolehan suaranya 25.502. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk yang Bombana 3 akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [28:11]

Silakan. Singkat-singkat saja.

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAM EFFENDI [28:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [28:13]

Ya.

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAM EFFENDI [28:18]

Pendahuluan, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kewenangan, kon ... dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

58. KETUA: SUHARTOYO [28:27]

Ya.

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAM EFFENDI [28:35]

Eksepsi obscur libel juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [28:38]

Silakan. Masuk ke pokok, ya?

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAM EFFENDI [28:40]

Baik. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Dapil Bombana 3, maka Pihak Terkait menyimpulkan untuk seluruh alasan dan dalil Pemohon adalah tidak jelas atau kabur karena dalil dalam permohonan tidak menguraikan secara jelas siapa pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama, yaitu pada TPS 01 Kecamatan Bombana Barat, Poleang Barat. Akan hal tersebut, Pihak Terkait akan menguraikan ketidakjelasan alasan dalil Pemohon dengan uraian sebagai berikut.

Bahwa pada hari pemungutan, pada tanggal 14 Februari tidak terdapat keberatan dari saksi PDIP dan peserta pemilu lainnya.

2. Bahwa berdasarkan pleno tingkat Kecamatan Poleang Barat, tanggal 14 Februari hingga 25 Februari 2024 dan juga pleno tingkat Kabupaten Bombana tanggal 28 Februari tidak ada pembahasan dan apalagi keberatan dari saksi PDIP maupun temuan dari panwascam.

4. Bahwa untuk keadaan fakta dan keadaan hukum yang benar yang bertolak belakang dengan dali Pemohon adalah sebagai berikut.

4.1 Bahwa terdapat dalil pemilih atas nama Usman dengan alamat Desa Ranokomea yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih ... DPT yang menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu, Pihak Terkait dengan ini membantah serta menyatakan tidak benar dengan menyampaikan fakta-fakta hukum, dimana pada tanggal 14 mulai dari dibukanya pencoblosan hingga pemungutan suara tidak ada pemilih atas nama Usman.

4.2 Bahwa dalam daftar DPTb maupun daftar DPK pada TPS 1 Kecamatan Tontonunu tidak terdapat data dengan nama tersebut.

4.3 Bahwa berdasarkan catatan kejadian khusus tidak adanya pula permintaan formulir keberatan dari saksi PDIP serta tidak ada temuan dari pengawas TPS.

5. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon mendalihkan adanya C.Hasil tidak tersegel di TPS 02 Desa Pallima, Pihak Terkait menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut.

Pada saat sidang pleno Kecamatan Poelang pada tanggal 18 hingga 22 Februari untuk TPS 02, Pihak Terkait menegaskan bahwa kotak suara masih dalam tersegel dan disaksikan oleh para peserta pem ... peserta pleno di antaranya, yaitu saksi partai dan panitia pengawas.

6. Bahwa terdapat permo ... terhadap Permohonan, dalil adanya selisih perolehan suara Partai Gerindra, PDIP, Hanura, dan PAN dan adanya C.Hasil di luar kotak dan tidak tersegelnya TPS 02 Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, terhadap dalil tersebut Pihak Terkait akan menyampaikan sebagai berikut. dokumen C.Hasil KPPS dengan dokumen C.Hasil dan juga C.Salinan di PTPS ternyata tidak ada selisih.

2. Bahwa bukti surat sah partai dan calon legislasi Partai Gerindra yang tercatat pada lembar C.Hasil Pleno total jumlah suara sebanyak 50 setelah diteliti pada saat rapat pleno tingkat kecamatan, kesalahan penjumlahan penulisan jumlah legislasi Partai Gerindra terjadi di C.Hasil dan dipegang oleh saksi. Maka total jumlah suara partai dan legislatif Partai Gerindra pada C.Hasil yang dipegang saksi partai sudah sesuai.

3. Bahwa bukti surat ... bukti suara sah partai dan calon legislatif PDIP yang tercatat pada lembar C.Hasil sebanyak 6 setelah diteliti dan rapat pleno partai legislatif ... Kecamatan PPK Poleang bahwa kesalahan penjumlahan penulisan total suara pada C.Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi. Maka total suara sah partai dan calon Partai PDIP, salinan dipegang oleh saksi partai sudah disesuaikan berdasarkan jumlah total yang ada tercatat pada C.Hasil.

Poin 6.14 sampai dengan poin 6.17 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 6.2. Bahwa terkait C.Hasil berada di luar kotak dan tidak tersegel, Pihak Terkait menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut.

1. Bahwa mengenai beberapa lembar C.Hasil Plano di lantai kantor kelurahan merupakan pengambilan gambar untuk kebutuhan Sirekap Mobile.
2. Bahwa kejadian tersebut masih dalam proses pengadministrasian manual.
3. Bahwa segala proses di TPS kelurahan dilakukan KPPS dengan pengawasan dari pihak PTPS, PAM, TPS dan lain-lain, bukti terlampir.

Bahwa berdasarkan dan adil ... Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Berdasarkan Keputusan Komisi KPU Nomor 360 Tahun 2024, Partai Gerindra memperoleh suara 2.483 suara. Dari PDIP 1.971 suara.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang sah untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3 sebagai berikut.

Partai Gerindra memperoleh 2.483 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1.971 suara.

Demikian dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO [33:38]

Baik, terima kasih. Dari Bawaslu, silakan. Singkat-singkat saja, berkaitan dengan (...)

63. BAWASLU: BAHARI [33:46]

Terima kasih. Bahwa terdapat permohonan PHPU yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor Registrasi Perkara 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dianggap dibacakan. Bawaslu Sulawesi Tenggara bersama Bawaslu Kabupaten Bombana melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2024 sebagai berikut.

- A. Uraian singkat. Kasus posisi dianggap dibacakan. Tindak lanjut dilakukan Bawaslu Kabupaten Bombana. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan pada Pemohon a quo terkait adanya pelanggaran yang terjadi di 4 TPS pada Daerah Pemilihan 3, Kabupaten Bombana, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan di 4 TPS pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bombana sebagai berikut.
 1. TPS 1001 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Bahwa berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan, pengawas TPS-001 Desa Ranokomea, Nomor 04 LHP/PM dianggap dibacakan, tanggal 14 Februari 2024 tidak terdapat kejadian dan/atau keberatan dari saksi partai politik

tentang adanya pemilih yang menyalurkan hak pilih lebih dari satu kali di TPS tersebut (Bukti PK-26/1).

2. TPS 001 Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana. Bahwa berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan, pengawas TPS 001 Desa Watumelomba, Nomor 13 LHP/PM 01022024, tanggal 14 Februari 2024 tidak terdapat kejadian dan/atau keberatan dari saksi partai politik tentang adanya pemilih atas nama Usman dengan NIK 740601030488001 yang beralamat di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat yang hadir dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 dengan Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu.
3. TPS 002 Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Bahwa berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan, pengawas TPS 002 Desa Pallimae, Nomor 120 LHP.PM-0102/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 tidak terdapat kejadian atau keberatan dari saksi partai politik di TPS. Juga terdapat laporan dan/atau temuan berkaitan dengan adanya C.Hasil dalam keadaan tidak tersegel.
4. TPS 002 Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan, pengawas TPS-002 Kelurahan Boepinang Barat, Nomor 104/LHP.PM-0102/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 tidak terdapat kejadian atau keberatan dari saksi partai politik di TPS. Juga tidak terdapat laporan dan/atau temuan C.Hasil yang berada di luar kotak suara dan dalam keadaan tidak tersegel.

Terima kasih.

64. KETUA: SUHARTOYO [37:50]

Yang didalilkan Pemohon itu tidak, tidak benar semua?

65. BAWASLU: BAHARI [37:58]

Ya.

66. KETUA: SUHARTOYO [37:58]

Dari TPS 2 Kelurahan Boepinang Barat, Pallimae, Kecamatan Poleang, di Desa Watumelomba itu semua tidak ada kejadian yang Pihak Pemohon atau saksi mandatnya mengajukan keberatan, tapi tidak disiapkan formulirnya di Desa Ranokomea juga, tidak ada laporan dari pengawas?

67. BAWASLU: BAHARI [38:23]

Hasil pengawasan Bawaslu tidak ada temuan dan tidak ada laporan dari masyarakat.

68. KETUA: SUHARTOYO [38:39]

Silakan, dilanjutkan Nomor 107.

69. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [38:44]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, Bapak, Ibu sekalian. Mohon izin, Yang Mulia, saya Budi Rahman, Kuasa Hukum KPU RI untuk Perkara 107 dari Kantor Hukum Pieter Ell & Rekan akan membacakan Jawaban Termohon.

Jadi, sebagai Pemohon itu Partai Demokrat, Yang Mulia untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Muna. Adapun Pokok Permohonan Pemohon itu memper ... dari 23 poin, di dalam permohonannya kami mengkerucutkan hanya ada 4 persoalan di sini.

Yang pertama adalah terkait adanya dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian, yang kedua adalah dugaan penambahan suara itu yang dilakukan oleh 2 orang, pemilih yang berstatus suami-istri atas nama Laode Agus dan Asriani. Kemudian yang ketiga, itu cara mencoblos lebih dari satu kali, di lebih dari satu TPS, yaitu di TPS 002, Dahiango, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. TPS 003 Desa Kelurahan Matombura, Kecamatan Bone dan TPS 003 Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kemudian, ada tuduhan bahwa Asriani telah menyalurkan hak pilih lebih dari satu kali, di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. Intinya cuma dua, Yang Mulia cuma diputar-putar terus.

70. KETUA: SUHARTOYO [40:29]

Ya.

71. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [40:31]

Di antara Asriani dan La Ode Agus.

72. KETUA: SUHARTOYO [40:34]

Ya.

73. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [40:35]

Baik. Pokok jawaban kami, Yang Mulia, itu ada penambahan suara yang dilakukan oleh dua orang pemilih yang berstatus suami-istri adalah itu tidak benar ya. Jadi La Ode Agus dan Asriani ini bukan berstatus sebagai suami-istri. Kami ada buktikan dalam bukti kami. Kemudian, fakta kedua orang tersebut juga hanya menggunakan hak pilihnya sebanyak satu kali di TPS 3 Desa Matombura itu untuk La Ode Agus dan di TPS 3 Desa Bone Tondo untuk Asriani. Jadi, La Ode Agus dan Asriani itu bukan pasangan suami-istri, tadi saya tegaskan lagi. Jadi, itu memang dalil yang sangat mengada-ngada.

Kemudian, terkait dengan dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh dua orang pemilih yang berstatus suami-istri tadi juga tidak. Kemudian, sebagai penjelas berdasarkan keterangan dari Saimal, Laode Muhammad ... Laode Muhammad Maulid telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna adalah tuduhan yang tidak benar. Karena yang disampaikan oleh Asriani, selaku Ketua KPPS TPS 002 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai, kami jadikan Bukti T-9, Yang Mulia. Terkait dengan dalil mengenai Asriani, dimana ia tidak bisa memilih dengan menggunakan KTP karena KTP-nya itu KTP monokwari, Yang Mulia. Sehingga, Asriani tidak jadi memilih di TPS 02 dan terbukti bahwa Asriani tidak tercatat dan terdaftar apa ... Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 002 Desa Bone Tondo. Baik, itu Yang Mulia sebagai intisari.

74. KETUA: SUHARTOYO [42:18]

Silakan, Pak Budi Rahman apa lagi?

75. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [42:20]

Mohon izin, menyampaikan Eksepsi terlebih dahulu, Yang Mulia. Tapi yang tadi sudah masuk ke dalam ada poin substansinya.

76. KETUA: SUHARTOYO [42:26]

Ya.

77. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [42:27]

Terkait dengan Kedudukan Hukum atau legal standing. Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan permohonannya di MK, Pemohon tidak melampirkan atau menyerahkan surat kuasa khusus dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat kepada tim kuasa hukum yang

menandatangani permohonan a quo. Sebagaimana Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Elektronik (e-DPPP) sebagai lampiran atau pengajuan permohonan e-DPPP, Nomor 113 dan seterusnya. Sehingga, dan kami lampirkan sebagai bukti, Yang Mulia di T-2. Sehingga pengajuan permohonan Pemohon melanggar Ketentuan Pasal 11 ayat (1) poin e, PMK Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan yang diajukan secara luring, offline, maupun daring sekurang-kurangnya terdiri atas butir x surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota advokat sebagai kuasa hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Bahwa setelah membaca, mencermati Permohonan Pemohon pada bab 4 dari halaman 7 sampai dengan halaman 14 dalam permohonannya dan ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas, kabur, berulang-ulang terhadap suatu peristiwa, melakukan persandingan data yang tidak tepat, sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima.

Kemudian bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara dalam tahapan pemilihan calon anggota DPRD Muna Dapil 4, Kabupaten Muna untuk pengisian calon anggota DPRD Muna dengan cara memberikan kesempatan untuk memilih lebih dari satu kali terhadap La Ode Agus dan Asriani. Dan adanya hak pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS, yaitu TPS 02, 003 Desa Bone Tondo ... Bone Tonda dan TPS 003 Matombura, berpotensi terjadi di beberapa TPS lainnya dalam Dapil 4 Kabupaten Muna, Termohon mengesankan penghitungan suara La Ode Agus dan Asriani lebih dari satu suara dalam dapil yang sama ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional. Itu merupakan pelanggaran yang serius, ini dalil Pemohon, Yang Mulia, itu tidak benar.

Bahwa terhadap dalil Permohonan pada tadi angka 13 sampai 22 terkait dengan pengesahan suara La Ode Agus dan Asriani yang memilih lebih dari satu kali pada dapil yang sama adalah tidak benar. Karena faktanya kedua orang tersebut hanya menggunakan hak pilihnya sebanyak satu kali di TPS 03 Desa Matombura untuk La Ode Agus.

78. KETUA: SUHARTOYO [45:40]

Ya, itu sudah masuk bagian yang kabur, ya?

79. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [45:43]

Betul, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [45:44]

Sekarang pokoknya masih ada yang dijelaskan lagi, Pak Budi Rahman?

81. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [45:47]

Pokoknya, mungkin intinya yang mau dituju oleh Pemohon ini adalah terkait dengan PSU, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [45:53]

Ya.

83. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [45:53]

Yang tadi sudah saya bacakan, ya, kan. Mohon izin agak melompat jauh. Yang Asriani sudah jelas, ya, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO [46:00]

Ya.

85. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [46:02]

Saya pikir tidak perlu dibacakan lagi. Yang mulia, saya pikir sudah memahami.

86. KETUA: SUHARTOYO [46:05]

Silakan, kalau sudah enggak ada lagi Petitumnya?

87. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [46:12]

Ya. Cuma, ini terkait dengan dalil Pemohon yang menyampaikan berdasarkan Pasal 80. Ini di halaman 13, Yang Mulia, Bab 7 ayat (3) Undang-Undang PKPU Nomor 25 Tahun 2003[Sic!] yang berbunyi, ini yang dikutip oleh Pemohon. "Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika di ... terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik satu TPS, maupun pada TPS yang berbeda."

88. KETUA: SUHARTOYO [46:39]

Ya.

89. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [46:39]

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon dengan tegas, kami menanggapi bahwa Termohon telah bekerja sesuai dengan Ketentuan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan tidak terdapat fakta hukum yang mengharuskan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

90. KETUA: SUHARTOYO [47:06]

Ya.

91. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [47:06]

Baik. Tidak ada juga laporan dari Bawaslu dan rekomendasi, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [47:10]

Ya.

93. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [47:12]

Permohonan sudah, Pemohon sudah melakukan pelaporan, tapi tidak ditanggapi. Mohon izin, Yang Mulia secara intinya sudah disampaikan, kita langsung ke Petitum saja.

94. KETUA: SUHARTOYO [47:23]

Silakan.

95. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [47:24]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas mohon izin, Yang Mulia, sebelum ke Petitum tadi hal-hal yang tidak saya bacakan yang ada di dalam jawaban ini (...)

96. KETUA: SUHARTOYO [47:27]

Dianggap dibacakan, ya?

97. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [47:34]

Itu dianggap dibacakan, Yang Mulia sebagai satu kesatuan.

98. KETUA: SUHARTOYO [47:40]

Baik. Ya. Baik.

99. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [47:44]

Baik, lanjut ke Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Muna Dapil 4, Kabupaten Muna sebagai berikut. Perolehan suara Pemohon di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengisian keanggotaan Kabupaten Muna Dapil 4, menurut Termohon adalah sebagai berikut. Kami lampirkan, Yang Mulia. Untuk suara Partai Keadilan Sejahtera=1.967. Kemudian, Partai Demokrat=1.814. Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim, Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Budi Rahman dari Kantor Hukum Pieter Ell dan Rekan. Terima kasih.

100. KETUA: SUHARTOYO [49:16]

Baik. Terima kasih, Pak Budi Rahman. Dari Bawaslu, silakan. Singkat-singkat berkaitan dengan dapil yang dipersoalkan Pemohon ini.

101. BAWASLU: HERI ISKANDAR [49:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

102. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [49:27]

Mohon izin, Yang Mulia, tadi sebelum ke Bawaslu, di halaman 10 sepanjang Asriani itu TPS-nya TPS 03, Yang Mulia. Di sana masih Tercatat 0 (...)

103. KETUA: SUHARTOYO [49:36]

Halaman?

104. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [49:37]

Di halaman 10, jadi bukan 02 karena di situ dia tidak bisa memilih, di TPS 03, Yang Mulia. Mohon izin.

105. KETUA: SUHARTOYO [49:46]

TPS?

106. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [49:47]

03, yang betul.

107. KETUA: SUHARTOYO [49:52]

03, ya?

108. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [49:53]

Betul, Yang Mulia. Di halaman 10. Terima kasih.

109. KETUA: SUHARTOYO [49:55]

Baik. Silakan Bawaslu.

110. BAWASLU: HERI ISKANDAR [49:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin membacakan, yang lain dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil permohonan pada perkara a quo yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh dua orang pemilih yang berstatus suami istri atas nama La Ode Agus dan Asriani dengan cara mencoblos lebih dari ... lebih dari satu kali ... di lebih dari satu TPS. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 003 Desa Bone Tondo ditemukan bahwa pemilih atas nama Asriani

terdaftar sebagai pemilih khusus di TPS 003 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna (Bukti PK-26-7).

1.2. Selanjutnya, pada hari pemunggutan suara, tanggal 14 Februari 2024, tidak ada satupun peristiwa atau pemberitahuan kepada KPPS TPS 002 Dahiango, KPPS TPS 003 Desa Matombura dan KPPS TPS 003 Desa Bone Tondo, maupun kepada pengawas TPS setempat tentang adanya dua orang pemilih yang berstatus suami istri atas nama La Ode Agus dan Asriani mencoblos lebih dari satu kali di ... dari satu TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

1.3. Bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo dan TPS 003 Desa Matombura diawasi dan disaksikan oleh pengawas TPS, PPK, PPS, petugas keamanan, saksi partai politik dan masyarakat setempat (Bukti PK-26-6 dan Bukti PK-26-9).

1.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna pada rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten bertempat di Aula KPU Kabupaten Muna, tanggal 29 Februari 2024 ditegaskan bahwa tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan dari para saksi partai politik peserta pemilu terhadap proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi perolehan suara di semua jenis pemilihan di Kecamatan Bone, Kabupaten Muna (Bukti PK-26-11).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

111. KETUA: SUHARTOYO [52:30]

Walaikumsalam. Jadi, yang didalilkan Pemohon itu tidak sampai informasinya ke Bawaslu, ya? Laporan-laporan tidak ada? Ya, Pak?

112. BAWASLU: HERI ISKANDAR [52:43]

Kosong, tidak ada, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [52:51]

Lanjut Nomor 12, silakan.

114. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [52:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah menyiapkan jawaban untuk Perkara Nomor 12. Mohon dianggap dibacakan.

115. KETUA: SUHARTOYO [53:05]

Ya.

116. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [53:05]

Dan kami sudah menyiapkan slide untuk kami apa ... sampaikan, Yang Mulia. Tapi untuk sebelum masuk ke situ, mohon kami diberi kesempatan untuk merenvoi di halaman 7, Yang Mulia, poin 1, itu tertulis di situ DPRK, harusnya DPRD, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [53:33]

DPRK?

118. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [53:34]

Ya. Tertulis DPRK, yang seharusnya DPRD. Kemudian di poin 3, di halaman 8, Yang Mulia itu juga DPRK yang seharusnya DPRD.

119. KETUA: SUHARTOYO [53:47]

Bapak kok sampai ke DPRK segala macam itu gimana? Jadi, Kuasa Hukum daerah DPRK sana?

120. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [53:55]

Siap.

121. KETUA: SUHARTOYO [53:55]

Ya?

122. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [53:58]

Mungkin dari apa ... teman-teman itu (...)

123. KETUA: SUHARTOYO [54:01]

Ya, suka tidak dicek kembali. Sudah, silakan.

124. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [54:05]

Siap, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO [54:07]

Slide-nya mana?

126. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRFAT PUTRA [54:15]

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, kami sampaikan jawaban terhadap Perkara Permohonan Nomor 12, Yang Mulia. Seperti biasa, secara sistematis kami mengajukan Eksepsi, ya, dan juga apa ... bantahan dalam Pokok Perkara dan kami tutup dengan Petitum, Yang Mulia.

Pada Eksepsi, kami mempermasalahkan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi karena pada dalil Pemohon mengungkapkan, khususnya poin C di Permohonan Pemohon, itu menguraikan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang menurut hemat kami merupakan kewenangan dari Bawaslu dan/atau Mahkamah Agung, Yang Mulia.

Kemudian, Eksepsi obscur libel, ya. Karena menurut hemat kami, Permohonan Pemohon tidak berkesinambungan antara Posita dan Petitum karena dalam Permohonan atau dalam Positanya dimintakan perhitungan suara ulang, akan tetapi dalam Petitumnya meminta pemungutan suara ulang, Yang Mulia.

Kemudian, dalam Pokok Perkara, ya, kami membantah terkait adanya perselisihan atau perselisihan perolehan suara. Pertama, tentang klaim adanya ... adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Buton Tengah 4 sebanyak 2 suara adalah tidak benar, Yang Mulia. Karena berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten DPRD, perolehan suara Pemohon adalah 1.327 suara (vide Bukti T-02). Kemudian, adanya pernyataan Pemohon bahwa Termohon tidak jujur dan berpihak adalah tidak benar dan mengada-ada karena pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan Mawasangka tidak menimbulkan perselisihan perolehan suara.

Kemudian poin 3. Klaim penambahan perolehan suara bagi PAN pada Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah 4 sebanyak 1 suara adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD, perolehan suara Pemohon adalah 1.327 suara (vide Bukti T-04).

Kemudian, pada rapat pleno tingkat Kabupaten Buton Tengah 4, tanggal 14 Februari 2024 sampai 29 Februari 2024 yang dihadiri oleh semua saksi partai politik, panwascam, dan ada tanda tangan daftar hadir, Yang Mulia, dari pihak penyelenggara maupun baik dari PPK tingkat kecamatan, KPU, dan tingkat kabupaten, dan tidak terdapat adanya rekomendasi dari panwascam.

Poin 5. Berdasarkan hasil pleno tingkat Kabupaten Buton Tengah 4, perolehan suara Pemohon adalah 1.327 suara dan Pihak Terkait dalam hal ini Partai Hanura sebesar 1.329 suara sesuai dengan Formulir D.Hasil Kabupaten DPRD Kabupaten, Yang Mulia, sesuai Bukti T-02.

Kemudian keenam, PPK tingkat kecamatan melakukan pleno telah sesuai dan disaksikan oleh para saksi dari parpol, panwascam, Bawaslu,

yang telah hadir, serta melakukan tanda tangan dan tidak ada keberatan dari seluruh saksi yang hadir.

Tujuh. Tidak benar dalil Pemohon mengenai pengurangan suara PAN dan penambahan suara terhadap Partai Hanura di tiap-tiap tingkat proses perhitungan suara, baik itu dari TPS, kecamatan, maupun kabupaten.

Selanjutnya, tanggapan terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan tuduhan Pemohon adanya standar ganda Termohon dalam perhitungan ulang suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah Daerah Pemilihan 4. Berdasarkan Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, jumlah seluruh suara sah adalah 159 dan jumlah suara tidak sah 6 suara. Jadi, total adalah 150 ... 169.

Terjadi perhitungan suara ulang di TPS 014 Desa Watolo karena adanya ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan suara yang sah dan suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Bukti T-05. Terkait hal tersebut, sudah dan tidak ada koreksi di Formulir D.Hasil Kecamatan (vide Bukti T-03). Tidak adanya satupun saksi yang mengajukan keberatan dengan keterangannya nihil, di catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS. Bahwa dengan tidak adanya uraian yang jelas mengenai adanya kesalahan dalam pemungutan ... penghitungan dan/atau penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk dinyatakan ditolak.

Selanjutnya, di TPS 01 Desa Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka. Pertama, tidak ada ... tidak terdapat adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum pada tahun 2024 (vide Bukti T-07).

Kemudian, PPK Kecamatan Mawasangka pada saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 29 Februari 2024 melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 01 Desa Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka. Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka, jumlah suara yang sah 221, jumlah suara tidak sah 2, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 223. Terjadi perhitungan suara ulang karena terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan suara yang sah dan suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota (...)

127. KETUA: SUHARTOYO [01:01:38]

Penjelasannya mana? Penghitungan suara ulang itu disebabkan ini, ya?

128. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:01:45]

Ya. Penjumlahannya salah, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:01:47]

Ya.

130. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:01:47]

Kemudian, poin 4. Terdapat kesalahan dalam penjumlahan pada Formulir Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01, Kelurahan Kanapa Napa. PPK Kecamatan Mawasangka melakukan koreksi perbaikan terhadap adanya hasil perhitungan suara ulang yang dituangkan ke dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Buton Tengah 4 (Bukti T-04).

Kemudian, di TPS 05 Kelurahan atau Desa Mawasangka, TPS 01 Kelurahan Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka dan TPS 01 Kelurahan atau Desa Matara, Kecamatan Mawasangka (...)

131. KETUA: SUHARTOYO [01:02:31]

Slide-nya digeser.

132. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:02:34]

Maaf, Yang Mulia, agak lambat, ya ini. Jadi, di TPS itu tidak terdapat adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi saat pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum 2024, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:02:49]

Ya. Lanjut, yang mana lagi?

134. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:02:50]

Kemudian, dalil pemohon yang menyatakan (...)

135. KETUA: SUHARTOYO [01:02:58]

Ya.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRFAT PUTRA [01:02:57]

Pemohon telah melakukan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Jadi, tidak ada indikasi (...)

137. KETUA: SUHARTOYO [01:03:05]

Lanjut.

138. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRFAT PUTRA [01:03:05]

Siap, Yang Mulia. Kemudian atas penjelasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan Petitum sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.
4. Menetapkan perolehan suara yang benar, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah Dapil 4, Sebagai berikut. Perolehan suara Pemohon di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah 4 ... Dapil 4, maaf. Partai Politik, Partai Hanura, perolehan suara=1.329. Partai Amanat Nasional=1.327. Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono). Terima kasih. Saya Makrifat Putra, dari Bengawan Law Firm, Yang Mulia. Terima kasih.

139. KETUA: SUHARTOYO [01:04:34]

Baik. Dilanjut dari Pihak Terkait Hanura, silakan.

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL AZMI [01:04:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Namun, sebelumnya kami memohon kepada, Yang Mulia ada beberapa poin yang perlu kami renvoi, Yang Mulia. Terkait dengan penyebutan Kelurahan Desa Kanapa

Napa, Yang Mulia. Itu ada di halaman 4, halaman 6, halaman 8, dan 9, termasuk juga dalam daftar alat bukti kami, Yang Mulia, itu tertulis huruf E, seharusnya A gitu, Yang Mulia.

141. KETUA: SUHARTOYO [01:05:04]

Kenapa Napa?

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL AZMI [01:05:06]

Ya, Yang Mulia.

143. KETUA: SUHARTOYO [01:05:07]

Yang benar apa?

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL AZMI [01:05:08]

A, Yang Mulia, Kanapa Napa.

145. KETUA: SUHARTOYO [01:05:09]

Kanapa Napa?

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL AZMI [01:05:12]

Ya, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia, dalam Petitum juga kami mohon untuk ditambahkan, Yang Mulia terkait Petitum, Pokok Perkara Angka Nomor 3, Yang Mulia. Ada yang kurang kami sebutkan terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Daerah Pemilihan Buton Tengah 4, Kecamatan Mawasangka, seperti itu, Yang Mulia. Dan juga, jika diperkenankan juga, Yang Mulia dalam Petitum bagian Eksepsi kami meminta juga kepada, Yang Mulia untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

147. KETUA: SUHARTOYO [01:05:52]

Ya.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL AZMI [01:05:53]

Kira-kira seperti itu, Yang Mulia. Selanjutnya, kami izin membacakan pada pokok-pokoknya, Yang Mulia.

149. KETUA: SUHARTOYO [01:06:02]

Silakan.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL AZMI [01:06:02]

Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Dalam hal ini, Pemohon dalam dalilnya mendalilkan bahwa adanya dugaan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 2 suara. Yang mana perolehan suara menurut Pemohon bagi Pihak Terkait adalah 1.327, sedangkan menurut Termohon adalah 1.329. Namun, dalam uraian Positanya, Pemohon juga mendalilkan adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait pada 3 TPS, yaitu TPS 1 Kelurahan atau Desa Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka, sebanyak 1 suara, TPS 5 Kelurahan atau Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, sebanyak 1 suara, dan TPS 1 Kelurahan atau Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, sebanyak 1 suara. Sehingga dari uraian Posita tersebut, Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 3. Artinya, ada perbedaan antara Posita Pemohon tersebut, Yang Mulia. Kemudian, juga adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitem Permohonan Pemohon, yang mana dalam uraian Positanya, Pemohon menyebutkan ada dugaan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 3 suara yang tersebar di 3 TPS tersebut, yang sudah dibacakan tadi. Namun, dalam Petitemnya justru Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara bagi Pihak Terkait adalah 1.327, sehingga asumsinya bahwa Pemohon menduga adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 2 suara. Kemudian masuk dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Persandingan perolehan suara Pemohon partai politik menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah Daerah Pemilihan Buton Tengah 4. Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon Partai Hanura menurut Pemohon=1.327, menurut Pihak Terkait=1.329, selisih 2 suara.

Kemudian, Partai Amanat Nasional menurut Pemohon adalah sebanyak 1.328, menurut Pihak Terkait sebanyak 1.327, selisih minus 1.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara tersebut di atas, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Bahwa pada dasarnya, dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penambahan dan pengurangan suara merupakan penyesuaian perolehan suara untuk setiap partai politik, in casu Pemohon, Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait, Partai Hanura yang disesuaikan antara C.Hasil dengan C.Hasil salinan. Adapun tanggapan terhadap dalil Pemohon tersebut akan lebih lanjut diuraikan pada angka berikutnya.

Poin dugaan pengurangan 1 suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan atau Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka. Bahwa pada saat dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan yang juga dihadiri oleh saksi-saksi dari seluruh partai politik, termasuk saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait, ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS tersebut. Terdapat perbedaan penjumlahan dalam Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota TPS 14 Kelurahan atau Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka, antara jumlah arsiran, yaitu 166 suara dengan jumlah keterangan arsiran sebanyak 165 suara. Atas dasar adanya perbedaan tersebut, maka dilakukan penghitungan suara ulang.

Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang, ternyata ditemukan adanya kelebihan angka suara bagi Pemohon sebanyak 1 suara. Hal tersebut yang menyebabkan perolehan suara bagi Pemohon harus disesuaikan dengan perolehan suara yang sebenarnya, sehingga perolehan suara bagi Pemohon, yaitu sebelum penghitungan suara sebanyak 11, sesudah penghitungan menjadi 10.

Kemudian, juga dugaan penambahan 1 suara bagi Pihak Terkait di TPS 1 Kelurahan atau Desa Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka. Bahwa pada saat dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan yang juga dihadiri oleh saksi-saksi dari seluruh partai politik, termasuk saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait, ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS tersebut.

Terdapat perbedaan penjumlahan dalam Model C.Hasil DPRD Kab/Kota, TPS-1 Kelurahan atau Desa Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka, antara jumlah arsiran, yaitu 224 suara dengan jumlah keterangan arsiran sebanyak 223 suara. Atas dasar adanya perbedaan tersebut, para peserta rapat meminta kepada panitia Kecamatan Mawasangka untuk melakukan penghitungan surat suara ulang.

Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang, ditemukan adanya suara Caleg Nomor Urut 2 dari Pihak Terkait atas nama Ibnu Hasmy Wardana, S.H., yang tercatat dalam Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 1, Kelurahan atau Desa Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka sebanyak 0 suara, sedangkan catatan Model C.Hasil suara caleg Pihak Terkait tersebut memperoleh 1 suara. Hal tersebut yang menyebabkan hasil suara caleg dari Pihak Terkait tersebut yang tercatat dalam Model C.Hasil Salinan harus disesuaikan dengan Model C.Hasil, sehingga perolehan suara yang dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan untuk TPS ini sebanyak 2 suara untuk Pihak Terkait.

Oleh karenanya, perolehan suara Pihak Terkait pada TPS ini dari dan menjadi sebagai berikut. Sebelum penghitungan suara ulang, perolehan suara sebanyak 1. Sesudah penghitungan suara ulang, perolehan suara sebanyak 2. Bahwa hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024. Kemudian dugaan penambahan 1 suara di TPS 5 Kelurahan atau Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka.

Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara angka perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Lukman S.Sos., dalam Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 5 Kelurahan atau Desa Mawasangka, yaitu sebanyak 2 suara dengan Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 5 Kelurahan atau Desa Mawasangka yang tercantum sebanyak 1 suara. Atas dasar hal tersebut, maka Termohon mencantumkan perolehan suara Pihak Terkait dalam Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Mawasangka sesuai dengan jumlah arsiran dalam Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 5 Kelurahan Mawasangka, yaitu sebanyak 23 suara.

Oleh karenanya, perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 5 Kelurahan atau Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka dari dan menjadi sebagai berikut. Sebelum perolehan suara sebanyak 22. Sesudah penghitungan suara ulang sebanyak 23, hal ini juga sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

151. KETUA: SUHARTOYO [01:13:02]

Ya, selanjutnya.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL AZMI [01:13:04]

Kemudian, dugaan penambahan satu suara di TPS 01 Kelurahan Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka. Bahwa tidak terdapat ketidaksesuaian antara jumlah arsiran Caleg Nomor Urut 6 atas nama Riki S.E., M.M., yaitu 1 suara dengan jumlah keterangan arsiran sebanyak 0 suara pada Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 01 Kelurahan Wakambangura, Kecamatan Mawasangka.

Sedangkan dalam Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 01, perolehan suara Caleg Riki S.E., M.M., adalah 1 suara. Atas dasar hal tersebut, maka Termohon mencantumkan perolehan suara Pihak Terkait dalam D.Hasil sesuai dengan jumlah arsiran dalam C.Hasil dan C.Hasil Salinan. Oleh karenanya, perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 01 Kelurahan atau Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka menyesuaikan dengan jumlah arsiran pada C.Hasil dari dan menjadi sebagai berikut. Keterangan jumlah arsiran C.Hasil perolehan suara=4, jumlah arsiran C.Hasil=5.

153. KETUA: SUHARTOYO [01:14:04]

Sekarang yang Desa Matara, 01.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL AZMI [01:14:08]

Selanjutnya, adanya pernyataan tidak sah atas 6 suara Pemohon di TPS 01 Kelurahan atau Desa Matara, Kecamatan Mawasangka. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan pada pokoknya terdapat 6 suara yang dinyatakan tidak sah oleh Termohon saat penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Matara. Bahwa berdasarkan Model C.Hasil DPRD Kab/Kota, TPS 01 Kelurahan atau Desa Matara, Kecamatan Mawasangka, dan Model C.Salinan DPRD Kab/Kota, Kelurahan Desa Matara, Kecamatan Mawasangka, saksi dari Pemohon yang bernama Hasan telah menandatangani form tersebut, sehingga menunjukkan tidak ada kejadian khusus pada saat perhitungan suara di TPS. Selain itu juga, pada saat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan atas perolehan suara Pemohon pada TPS 01 Kelurahan Matara, Kecamatan Mawasangka.

Bahwa keberatan tentang adanya dugaan pernyataan tidak sah terhadap 6 suara bagi Pemohon dilakukan setelah selesainya rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan setelah seluruh hasil penghitungan suara dimuat dalam Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Mawasangka. Sehingga sangatlah wajar jika Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon tersebut.

Selanjutnya, dalil-dalil Pemohon tentang adanya dugaan pengurangan suara bagi Pemohon dan penambahan suara bagi Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak benar karena penambahan dan pengurangan yang dimaksud oleh Pemohon faktanya merupakan penyelesaian perolehan su ... hasil suara bagi Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan angka-angka yang tercantum dalam C.Hasil dan C.Hasil Salinan yang selanjutnya dituangkan dalam Form D.Hasil.

Selanjutnya masuk dalam Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon, Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait, Partai Hati Nurani Rakyat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Daerah Pemilihan Buton Tengah 4, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, yang benar adalah sebagai berikut. Partai Hanura, perolehan suara sebanyak 1.329 dan Partai Amanat Nasional, perolehan suara sebanyak 1.327. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO [01:16:43]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

156. BAWASLU: INDRA EKA PUTRA [01:16:47]

Baik. Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Bahwa terhadap Permohonan PPHU Nomor 12/01/12/28 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Bawaslu Kabupaten Buton Tengah telah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah Dapil 4 tahun 2024, sebagai berikut.

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan:
 - a. Bawaslu Provinsi. Melalui Bawaslu Buton Tengah menerima laporan dari Saudara La India dengan Nomor Laporan 005/LP/PL/Kabupaten/II/2024 pada tanggal 27 Februari. Yang pada pokoknya menerangkan PPK Kecamatan Mawasangka tidak menjalankan tugasnya dalam menerapkan standar ganda penyelesaian masalah, sehingga apa yang menjadi hak peserta menjadi tidak terpenuhi dan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung tidak transparan, jujur, dan adil (Bukti PK-26-1).
Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerangkan laporan Saudara La India tidak diregistrasi dikarenakan laporan telah diselesaikan oleh

pengawas pemilu Kecamatan Mawasangka melalui rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pada tingkat Kecamatan Mawasangka.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tentang penghitungan suara ulang, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Buton Tengah menyatakan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mawasangka Nomor 88, tanggal 19 Februari 2024 terkait perselisihan atas perolehan suara Partai Hanura yang terjadi di TPS 1 Desa Kanapa Napa, kemudian telah dilakukan pencocokkan dengan penghitungan suara ulang.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf c, angka 26, angka 27, dan angka 28, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah nyata melakukan indikasi pelanggaran yang bersifat TSM, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan tidak terdapat laporan maupun temuan pada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah berkaitan dengan pelanggaran TSM, sebagaimana yang didalilkan. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

157. KETUA: SUHARTOYO [01:19:48]

Walaikumsalam. Baik, yang terakhir untuk Perkara 11, silakan.

158. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO [01:19:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Perkenalkan saya, Subagio Aridarmo dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners selaku Kuasa Termohon menyampaikan atau membacakan pokok-pokok Jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 11. Perkara yang dimohonkan oleh Perseorangan Calon Anggota DPR atas nama Ali Mazi untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara.

Dalam Eksepsi.

1.1. Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut. Angka 1 mohon dianggap dibacakan. Angka 2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa berdasarkan data dalam APPP Nomor 33-02 dan seterusnya, tanggal 23 Maret 2024, permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai Calon Perseorangan dari Partai Nasdem. Dalam Posita dan Petitumnya, Pemohon menuntut perubahan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dari Partai Nasdem bukan antara partai politik peserta pemilihan umum.

Akan tetapi, dalam permohonannya mengenai kedudukan hukum, Pemohon hanya menguraikan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai partai politik, Pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan kedudukan Pemohon sebagai Perseorangan Calon Anggota DPR di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara.

4. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena kedudukan hukum Pemohon tidak jelas, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 4.1 halaman 5, menyatakan bahwa terdapat penambahan suara kepada Hj. Tina Nur Alam sebanyak 1.100 suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang terjadi saat rapat pleno di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
2. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara detail dari mana asal penambahan suara Hj. Tina Nur Alam sebanyak 1.100 suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan tersebut. Apakah penambahan tersebut mengambil dari suara calon anggota legislatif lain atau suara dari Partai Nasdem ataukah mengambil suara dari partai lain atau suara calon anggota legislatif dari partai lain? Logikanya, jika ada calon anggota legislatif yang mengalami penambahan suara, maka harus ada calon anggota legislatif atau partai lain yang mengalami pengurangan suara.
3. Bahwa memang Pemohon memberikan uraian dalam tabel 3, halaman 7 Permohonan yang berisi informasi perolehan suara partai Pemohon dan Hj. Tina Nur Alam serta calon-calon lainnya. Hanya saja, tabel tersebut tetap tidak memberikan informasi dari mana penambahan suara Hj. Tina Nur Alam tersebut. Karena dalam tabel tersebut tidak ada suara partai ataupun suara Pemohon ataupun suara calon lain yang berkurang dan berpindah kepada Hj. Tina Nur Alam.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dalil Pemohon yang menyatakan ada penambahan suara Hj. Tina Nur Alam sebanyak 1.100 suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan tersebut merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Dianggap dibacakan.
3. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara. Menurut Pemohon sebesar 68.093 suara dan Pihak Terkait sebesar 67.404 suara. Sedangkan menurut kami, Termohon, suara Pemohon adalah sebesar 68.099 suara dan Pihak Terkait sebesar 68.683 suara. Tabel 1 dianggap dibacakan.
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dengan alasan sebagaimana di bawah ini.
Poin 5, poin 6 dianggap dibacakan, demikian juga poin 7, poin 8 dianggap dibacakan, poin 9 dianggap dibacakan.
10. Bahwa berdasarkan ... halaman 9, poin 10. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, perolehan suara Pemohon, Ali Mazi dan Pihak Terkait, Tina Nur Alam sesuai dengan Formulir Model D.Hasil Prov-DPR (Bukti T-003) adalah sebagai berikut. Di tabel 3 ini mohon dianggap dibacakan, memuat jumlah perolehan suara di setiap kabupaten untuk Pemohon Ali Mazi dan Tina Nur Alam, Pihak Terkait. Dimana ringkasannya perolehan suara Pemohon Ali Mazi adalah 68.099 dan perolehan suara Tina Nur Alam adalah 68.683.
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 68.093 suara. Karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 68.099. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini, kami mohon renvoi, harusnya tabel IV.
12. Bahwa berdasarkan Bukti D.Hasil Provinsi DPR (Bukti T-003) perolehan suara Pemohon di Dapil Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut. Tabel 5, mohon dianggap dibacakan.
13. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan seterusnya untuk Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, sebagaimana Formulir Model D.Hasil Provinsi DPR yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2024 (Bukti T-003).
14. Bahwa dalam rapat pleno tingkat provinsi Sulawesi Tenggara terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPR RI di tahun 2024 sesuai dengan Bukti D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti T-007), yaitu:

- a) Keberatan dari saksi Partai Politik Nasdem atas nama Afdalis pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi Sulawesi Tenggara, yang pada pokoknya menyatakan:
 1. Keberatan dengan adanya penundaan yang terjadi pada pelaksanaan rekapitulasi dengan alasan administratif berupa penggantian D.Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara KPU Kabupaten Wakatobi, yang mana pleno ditunda selama 1 jam 30 menit.
 2. Keberatan dengan sikap pimpinan sidang pleno rekapitulasi untuk pleno Kabupaten Wakatobi yang terkesan tidak memberikan kesempatan kepada Komisioner KPU Kabupaten Wakatobi untuk menjawab secara langsung pertanyaan saksi.
 3. Keberatan dengan sikap pimpinan yang tidak membacakan kejadian khusus.
 4. Partai Nasdem mengajukan permohonan untuk dilakukan koreksi dan perbaikan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Wakatobi untuk dilakukan menyandingkan antara C.Hasil Salinan DPR pada 92 TPS dengan model D.Hasil Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi akibat adanya penggelembungan suara caleg Partai Nasdem, dimana pada Model D.Hasil Kecamatan Wangi-Wangi Selatan tertulis Nomor Urut 1, Ali Mazi mendapat suara 683 dan Nomor Urut 2, Tina Nur Alam mendapat suara sebesar 1.424. Sedangkan menurut saksi Partai Nasdem, setelah melakukan hitungan suara pada C.Hasil DPR di 92 TPS Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi Nomor Urut, 1 Ali Mazi mendapat suara sebesar 677 dan Nomor Urut 2, Tina Nur Alam mendapat suara sebesar 324 suara.
 5. Keberatan saksi bahwa KPU dan Bawaslu memaksakan kehendak untuk melakukan penetapan hasil rekapitulasi suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada dasarnya hasil tersebut telah secara nyata bermasalah.
- b) Keberatan dari saksi Partai Politik Nasdem Muh. Tahir Lakimi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menyatakan.
 1. Meminta kepada KPU RI untuk menolak hasil rekapitulasi D.Hasil dari Kabupaten Konawe Selatan, hasil Pemilu Tahun 2024 secara keseluruhan.

2. Meminta agar KPU RI memerintahkan KPU Kabupaten Wakatobi untuk melakukan verifikasi faktual C.Hasil dan D.Hasil agar akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dalam publik.
15. Bahwa terhadap keberatan-keberatan pada rapat pleno tersebut di atas KPU Provinsi, melakukan tindak lanjut sebagai berikut.
- a. Terhadap keberatan Saksi Partai Politik Nasdem atas nama Afdalis mengenai penundaan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pembacaan D.Hasil Kabupaten Wakatobi selama 1 jam 30 menit, pada faktanya penundaan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti permintaan saksi mandat partai politik dan saksi calon perseorangan agar seluruh saksi mandat memperoleh pula Salinan D.Hasil Kabupaten/kota. Meskipun sesungguhnya saat pleno rekapitulasi hasil Provinsi Sulawesi di tingkat kabupaten/kota telah pula dibagikan oleh KPU kabupaten/kota kepada seluruh saksi mandat peserta pemilu.
 - b. Terhadap keberatan saksi partai politik Nasdem untuk dilakukan menyandingkan antara C.Hasil Salinan DPR pada 92 TPS dengan Model D.Hasil Kecamatan DPR, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, pada faktanya bahwa KPU Kabupaten Wakatobi atas izin pimpinan sidang pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara telah menindaklanjutinya dengan melakukan upaya penyandingan data hasil perolehan suara antara data yang dimiliki saksi mandat Partai Nasdem dengan Model D.Hasil Kabupaten Wakatobi berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Wakatobi
 - c. Terhadap keberatan saksi mengenai sikap pimpinan yang tidak membacakan kejadian khusus. Faktanya bahwa pada proses pleno rekapitulasi di tingkat provinsi, pimpinan sidang pleno di setiap pembacaan D.Hasil oleh KPU kabupaten/kota tetap dilakukan konfirmasi ke KPU kabupaten/kota apakah terdapat keberatan saksi yang belum terselesaikan pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan hal ini terkonfirmasi pula termasuk KPU Wakatobi bahwa tidak ada atau tidak terdapat keberatan saksi untuk jenis pemilihan DPR RI pada pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Wakatobi.

159. KETUA: SUHARTOYO [01:30:22]

Ya, selebihnya dibacakan. Dianggap dibacakan.

160. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO [01:30:26]

Ya, 16 dianggap dibacakan.

161. KETUA: SUHARTOYO [01:30:28]

Yang penting, yang mana lagi? Yang ingin disampaikan masih ada?

162. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO [01:30:41]

Nomor 17, Yang Mulia. Bahwa terhadap keberatan dari saksi Partai Nasdem yang mengajukan permohonan untuk dilakukan koreksi dan perbaikan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Wakatobi untuk dilakukan penyandingan data antara C.Hasil Salinan DPR pada 92 TPS dengan Model D.Hasil Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi pada rapat pleno di tingkat Provinsi adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa proses penyandingan data yang dilakukan saat pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara adalah penyandingan antara D.Hasil kabupaten/kota yang dimiliki KPU kabupaten/kota, saksi, dan Bawaslu, bukan antara D.Hasil Kabupaten/kota dengan D.Hasil Kecamatan sebagaimana Pasal 65 ayat (5) butir d PKPU 65 Tahun 2024

163. KETUA: SUHARTOYO [01:31:16]

Ada lagi?

164. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO [01:31:17]

Lanjut, Yang Mulia. Poin 27, halaman 18. Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kabupaten Wakatobi tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPR RI Tahun 2024 (vide Bukti T-006). Bahwa ... 28. Bahwa saksi Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikasi dan seterusnya (...)

165. KETUA: SUHARTOYO [01:31:58]

Ya, tadi sudah itu. Yang lain lagi, yang masih mau disampaikan, yang mana? Mengenai rekomendasi 001 coba dibaca.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO [01:32:00]

Baik. Poin 33, halaman 19. Bahwa terdapat putusan Bawaslu RI Nomor 001 dan seterusnya, tertanggal 21 Maret 2024. Namun, isi dari putusan Bawaslu RI tidak memberikan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan pembetulan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon (Bukti T-008) adapun isi putusan Bawaslu RI, dianggap dibacakan.

167. KETUA: SUHARTOYO [01:32:28]

Oke.

168. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO [01:32:26]

Nyambung dengan 33, 34. Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu tersebut, tidak ada rekomendasi untuk dilakukan koreksi terhadap rekapitulasi suara dan seterusnya.

Kemudian 35. Penting untuk kami sampaikan sebelum Petitum. Bahwa memang terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Nomor 93.a dan seterusnya, tanggal 5 Maret 2024, perihal Rekomendasi Pembukaan Kotak Formulir C. Hasil Pemilihan dan seterusnya (Bukti T-009). Namun anehnya, rekomendasi tersebut baru dikirimkan oleh Bawaslu kepada KPU Kabupaten Wakatobi pada tanggal 14 Maret 2024 berdasarkan bukti tanda terima surat Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Dimana pada tanggal 14 Maret tersebut, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi sudah selesai dilaksanakan, sehingga rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak bisa dilaksanakan oleh Termohon.

Satu lagi. Bahwa memang terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor 95 dan seterusnya, tanggal 6 Maret 2024 perihal Saran dan Perbaikan. Namun anehnya, surat rekomendasi tersebut baru dikirimkan oleh Bawaslu kepada Termohon pada tanggal 14 Maret 2024 berdasarkan bukti tanda terima surat Bawaslu Kabupaten Wakatobi (Bukti T-010), dimana pada tanggal 14 Maret 2024 tersebut, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sudah selesai dilaksanakan, sehingga rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak bisa dilaksanakan oleh Termohon.

Poin 37, sebagai penutup. Terhadap rekomendasi-rekomendasi Bawaslu tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon karena baru dikirimkan setelah proses rekapitulasi tingkat provinsi sudah selesai dilaksanakan. Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan

koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Oleh karenanya, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.
Penutup, Petitum, Yang Mulia.

169. KETUA: SUHARTOYO [01:34:19]

Silakan.

170. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO [01:34:19]

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berdasar lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

171. KETUA: SUHARTOYO [01:34:53]

Baik. Dari Pihak Terkait?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:34:55]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pemohon, Yang Mulia. Sehubungan karena memang ini adalah Permohonan Perseorangan, sejak sidang pembuka, kami tidak melihat adanya rekomendasi karena memang sependek yang kami tahu dari partai, tidak memberikan persetujuan tertulis kepada Pihak Terkait untuk berperkara di Majelis Mahkamah Konstitusi ini.

173. KETUA: SUHARTOYO [01:35:29]

Kalau Bapak, ada enggak?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:35:30]

Kalau kami ada, Yang Mulia.

175. KETUA: SUHARTOYO [01:35:33]

Ya, nanti Pihak Terkait kami yang menilai.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:35:37]

Baik. Kami hanya mempertanyakan itu saja.

177. KETUA: SUHARTOYO [01:35:39]

(ucapan tidak terdengar jelas) rekomendasi itu, kan?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:35:42]

Siap. Karena itu juga sesuai dengan PMK 2/2023 sebagai syarat.

179. KETUA: SUHARTOYO [01:35:41]

Ya. Silakan, dari Pihak Terkait.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:35:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISNALDI [01:35:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:35:56]

Walaikumsalam wr. wb.

183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISNALDI [01:35:57]

Terkait dengan surat rekomendasi, mungkin kami tidak menanggapi karena kami sebagai Pihak Terkait pada kesempatan hari ini hanya ingin menyampaikan pengunduran diri sebagai Pihak Terkait. Dan pengunduran diri ini pun disertai dengan pengunduran diri Prinsipal kami sebagai Calon Anggota Legislatif dan itu pun sudah kami masukkan surat pengunduran dirinya ke Termohon atau KPU per hari ini. Untuk selengkapnya surat ... apa ... penyampaian pengunduran diri sebagai Pihak Terkait kami mohon izin dari, Yang Mulia agar dibacakan langsung oleh Prinsipal kami Ibu Tina Nur Alam.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:36:41]

Silakan, Ibu.

185. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TINA NUR ALAM [01:36:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:36:49]

Walaikumsalam.

187. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TINA NUR ALAM [01:36:50]

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Perihal penyampaian pengunduran diri sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Dengan hormat, teriring salam dan doa semoga Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehubungan dengan telah ditetapkannya saya sebagai Calon Anggota DPR RI yang memperoleh suara terbanyak dari Partai Nasdem Dapil Sulawesi Tenggara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024. Dan atas keputusan tersebut rekan se-partai saya Saudara Ali Mazi S.H., telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah

Konstitusi sebagaimana ter-register dengan Perkara Nomor 11 dan seterusnya Tahun 2024 dengan melihat perkembangan situasi dan juga dampak psikologis sosial yang terjadi. Akibat adanya perselisihan tersebut, maka bersama ini saya atas nama Dr. Hj. Tina Nur Alam M.M., menyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Anggota DPR RI yang memperoleh suara terbanyak dari Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara.

Surat pengunduran diri saya secara resmi telah saya sampaikan ke KPU RI tertanggal 13 Mei 2024, terlampir. Atas dasar pengunduran diri saya sebagai Calon Anggota DPR RI tersebut, maka dengan ini saya juga menyampaikan pengunduran diri saya selaku Pihak Terkait dalam perkara ini. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, yang telah menetapkan dan memberikan saya kesempatan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini. Bukan tanpa alasan mengapa hal itu saya lakukan. Utamanya adalah kepedulian pada partai tempat saya bernanung, yakni Partai Nasdem.

Sebagai kader, saya berkewajiban menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi. Sebagai kader pula, saya berkewajiban menjaga marwah partai agar tak ada ruang sekecil apapun yang dapat menodai nama baik partai sampai kapan pun permusuhan, perpecahan, maupun konflik selalu menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak luar untuk memperlemah dan memporak-porandakan keadaan dan konflik internal yang terjadi di antara anggota partai. Kalau dibiarkan terjadi berkepanjangan dapat menimbulkan kerugian besar bagi partai dan konstituen.

Sebagai kader Partai Nasdem, saya memahami politik dengan segenap kompleksitas di dalamnya dan saya harus memiliki kontribusi dalam menjalankan peran di setiap lini kehidupan perpolitikan. Saya tidak mau ideologi dan nilai-nilai idealisme partai kemudian menjadi terancam oleh persoalan yang tengah bergulir, yang terjadi di antara saya dengan Bapak Ali Mazi. Partai Nasdem harus tetap memiliki performa yang sangat baik dari sisi keorganisasian, ketokohan maupun perilaku para kadernya.

Mengacu pada ajaran Islam dalam Alquran dan Alhadist bahwa setiap manusia berasal dari nenek moyang yang sama, berpijak di bumi yang sama, menjalani usia yang terbatas, dan di antara sesama muslim hendaknya dipandang sebagai saudara. Terlebih lagi, saya dan Bapak Ali Mazi adalah sesama putra daerah Sulawesi Tenggara. Sudah semestinya kami bersatu. Perselisihan hanya akan membuat semua pihak lemah dan menderita. Sekaranglah waktunya membuang prasangka buruk dan tidak menganggap yang lain salah, keliru, dan rendah. Saya tidak mau situasi yang tengah terjadi di antara kami sekarang ini menjadi penghalang tali silaturahmi. Saya hendak menjaga kuantitas dan kualitas kebersamaan

sebagai putra-putri terbaik Sulawesi Tenggara agar tetap terjaga suasana aman, damai, dan sejuk.

Di luar hal-hal yang telah saya sampaikan di atas, permohonan pengunduran diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI terpilih dari Partai Nasdem Dapil Sulawesi Tenggara, ini saya lakukan sebagai bentuk kesadaran saya sebagai anak bangsa bahwa ladang pengabdian kepada negeri ini tak terbatas duduk di Senayan sebagai Anggota Dewan. Saya akan melanjutkan pengabdian saya sebagai ... sebagai pengabdian saya kepada bangsa dan negara dengan cara yang lain.

Demikian surat penyampaian pengunduran diri ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, kami haturkan banyak terima kasih. Hormat kami, Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M., ditandatangani. Terima kasih.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:43:16]

Baik, Ibu. Ini bagaimana dengan konstituen Ibu ini? Yang memilih, kemudian tiba-tiba ... sudah dipertimbangkankah?

189. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TINA NUR ALAM [01:43:30]

Sudah, Yang Mulia.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:43:32]

Pemohon gimana? Mau ikut mundur juga? Enggak? Supaya dicatat kalau mau ikut.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:43:42]

Baik, Yang Mulia. Ya karena memang yang bersangkutan telah menyatakan secara terbuka dalam forum ini, bukan hanya sekadar mundur sebagai Pihak, tapi juga sebagai Calon Anggota Legislatif Terpilih, maka secara esensi, apa yang kami mohonkan sudah tidak lagi (...)

192. KETUA: SUHARTOYO [01:43:54]

Relevan.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:43:54]

Relevan.

194. KETUA: SUHARTOYO [01:44:00]

Jadi, mundur juga? Dicabut atau bagaimana?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:44:06]

Terkait mundur, kami perlu koordinasi dulu, Yang Mulia.

196. KETUA: SUHARTOYO [01:44:05]

Oh.

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:44:05]

Tapi, kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait, Ibu Tina. Kami hargai itu. Tetap saja karena ini buat kami ... apa namanya ... surprise juga. Maka, kami akan bersikap setelah persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih.

198. KETUA: SUHARTOYO [01:44:32]

Baik. Karena kalau berangkatnya dari pijakan yang sama bahwa ini sesama putra daerah yang harus lebih utama membangun ... apa ... kekeluargaan, sebenarnya kan kalau diteruskan pun sebenarnya kan juga nanti di sini masih mengasah pisau di sana sudah mengajak selesai kan juga, tidak ketemu juga kan.

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:44:52]

Baik. Sepanjang memang pengunduran itu diterima oleh, Yang Mulia sebagai satu pernyataan resmi dan memang selesai, maka kami akan bersikap sama, Yang Mulia. Karena kan kami (...)

200. KETUA: SUHARTOYO [01:45:02]

Enggak. Kami ... anu ... Pak, perkara ini kan bukan kami yang minta supaya Para Pihak itu datang untuk berperkara di MK. Masing-masing kan datang dengan persoalan-persoalan masing-masing secara volunteer, ingin diselesaikan oleh MK. Kalau Para Pihak sudah mempunyai kesamaan pandangan untuk selesai di tingkat luar Mahkamah, kemudian bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, itu kan lebih mulia, lebih bagus daripada harus diputuskan oleh MK. Ya, kan, Pak? Jadi, sangat tergantung Para Pihak. Jadi, MK bukan dalam posisi untuk menolak atau mengabulkan permohonan ini. Pasti kalau Para Pihak sudah mengakhiri dengan penyelesaian kekeluargaan dan sama-sama dianggap perkara ini sudah selesai, ya, kami pasti akan tidak ada yang bisa menghalangi di Mahkamah Konstitusi ini untuk tidak mengabulkan. Silakan saja, Pak.

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:46:02]

Baik, Saya terima.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:46:08]

Tapi, saya sangat terharu juga dengan apa yang disampaikan Ibu tadi.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:46:12]

Siap.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:46:25]

Mestinya, dari Pemohon juga ada pertimbangan untuk merespon dengan hati juga kan, karena sudah, sudah yang menang saja sudah mau mundur, apalagi yang hampir menang kan.

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:46:26]

Baik, minta pertimbangan Prinsipal bagaimana karena (...)

206. KETUA: SUHARTOYO [01:46:30]

Ya, silakan nanti. Silakan dari Bawaslu, tetap dijelaskan apa yang hasil pengawasannya, karena memang secara formal belum dikabulkan, apa belum ada keputusan formal soal pengunduran ibu tadi, dan rencana untuk mempertimbangkan pencabutan atau permohonan Pemohon di persidangan ini. Silakan, Pak.

207. BAWASLU: IWAN ROMPO BANNE [01:47:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap Permohonan PPHU Nomor Register Perkara 11 dan seterusnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Satu, bahwa, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi, tidak pernah menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:47:25]

Itu, ya.

209. BAWASLU: IWAN ROMPO BANNE [01:47:25]

Angka 2 dan angka 3, dianggap dibacakan.

Empat, berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir C. Hasil salinan di 92 TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, tabel dianggap dibacakan. Demikian pula pada Formulir Model D. Hasil untuk tingkat kecamatan dianggap dibacakan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi dianggap dibacakan.

Bahwa, terkait dengan dalil Pemohon pada perkara a quo, terkait penambahan perolehan suara pada saat rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan adanya ketidaksesuaian data C. Hasil pada 64 TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 09 dan seterusnya, tanggal 9 Maret 2024, Perihal Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, sekitar pukul 01.30 WITA, dini hari. Saksi Partai Nasdem mengajukan keberatan terhadap pembacaan Model D. Kabupaten dan meminta penyandingan Model D yang dipegang oleh saksi dengan Model D. Kabupaten yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Wakatobi. Kemudian setelah itu, dilakukan penyandingan dan pencermatan data, dan tidak terjadi koreksi karena data saksi Partai Nasdem adalah data Salinan C, bukan data Hasil Salinan D, Bukti PK-26-4.

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 10 dan seterusnya, Perihal Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 10 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan pengawasan melekat dan Pengawasan Langsung Proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan, Pengawasan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, pada pukul 09.45 WIT dengan agenda paparan dari KPU Kabupaten Wakatobi. Kemudian setelah paparan dilakukan oleh KPU Kabupaten Wakatobi, mendapat sanggahan dari saksi Partai Nasdem yang meminta kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Apakah masih dapat dilakukan pembukaan kotak untuk jenis pemilihan DPR RI pada Kabupaten Wakatobi di Kelurahan Mandati III? Dan saksi Partai Nasdem pada prinsipnya menolak hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara jenis pemilihan DPR RI, khusus Kabupaten Wakatobi, dengan alasan sebagai berikut. Sebagaimana tercantum, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, saya persilakan rekan saya Bu Darma[sic!], untuk membacakan.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:49:53]

Apa yang dibacakan lagi? Kesimpulannya saja, Pak, yang ini saja coba, dijelaskan yang berkaitan dengan Putusan 001 itu, sebenarnya sudah selesai atau belum itu?

211. BAWASLU: IWAN ROMPO BANNE [01:50:06]

Sudah, Yang Mulia.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:50:08]

Tapi kenapa masih terdapat ketidaksesuaian C.Hasil DPR, Hasil Salinan DPR pada 64 TPS itu, di 15 kelurahan/desa, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, catatan ini korelasinya untuk apa kalau (...)

213. BAWASLU: IWAN ROMPO BANNE [01:50:27]

Izin, Yang Mulia, menyampaikan Putusan 001 itu, dibacakan oleh Bawaslu RI, setelah penetapan hasil di KPU RI, Yang Mulia.

214. KETUA: SUHARTOYO [01:50:34]

Ya. Nah, artinya sudah selesai, tapi kok ada catatan seperti ini maksudnya apa? Apakah ini seharusnya dilakukan pencermatan lebih lanjut atau penghitungan ulang, atau apa? Ini saya stabilo loh, Pak,

pertimbangan Bapak itu. Sementara hanya menjatuhkan sanksi kepada pelaksana, jadi terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, mekanisme, dan seterusnya, kemudian memberikan teguran (...)

215. BAWASLU: IWAN ROMPO BANNE [01:51:17]

Izin, Yang Mulia, karena pada pertimbangan putusan tersebut, hanya menilai terkait dengan tata cara, prosedur, Yang Mulia.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:51:25]

Ya. Tapi kan kemudian seolah-olah pertimbangan ini menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian di antara hasil-hasil yang merupakan bagian dari dasar penghitungan yang kemudian bisa memunculkan adanya keraguan, kan? Ada yang di 28, di 28 TPS di Kecamatan Wangi-Wangi itu, lho, Pak.

217. BAWASLU: IWAN ROMPO BANNE [01:51:57]

Siap. Izin, Yang Mulia, berdasarkan hasil penyandingan memang terdapat ketidaksesuaian (...)

218. KETUA: SUHARTOYO [01:52:02]

Ya.

219. BAWASLU: IWAN ROMPO BANNE [01:52:03]

Tetapi yang harus menyesuaikan, setelah dibacakan putusan ini, kan, dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum, Yang Mulia, untuk melaksanakan putusan tersebut.

220. KETUA: SUHARTOYO [01:52:10]

Ini ... anu ... ya, Bawaslu kabupaten, ya?

221. BAWASLU: IWAN ROMPO BANNE [01:52:17]

Putusan Bawaslu RI, Yang Mulia.

222. KETUA: SUHARTOYO [01:52:17]

Ini?

223. BAWASLU: IWAN ROMPO BANNE [01:52:19]

Ya, Yang Mulia. Putusan 001, Yang Mulia, karena diadakan oleh Pemohon itu pada saat rekap di tingkat KPU RI.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:52:30]

Ya.

225. BAWASLU: IWAN ROMPO BANNE [01:52:31]

Sehingga diregistrasi pada Bawaslu RI, demikian, Yang Mulia.

226. KETUA: SUHARTOYO [01:52:34]

Mungkin, Pak. Tolong Pak, dari Bawaslu RI, jelaskan ini.

227. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [01:52:36]

Jadi, kami hanya menyandingkan, memang terdapat perbedaan, cuman tidak melanggar tata cara. Sehingga pelaksanaan perbaikannya diserahkan kepada KPU, terhadap hasil itu, itu saja, Yang Mulia.

228. KETUA: SUHARTOYO [01:52:55]

Berarti kan, penyesuaian itu masih harus ditindaklanjuti?

229. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [01:52:54]

Harus ditindaklanjuti, Yang Mulia.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:52:56]

Hasilnya bagaimana, Bapak dapat laporan tidak adanya tindaklanjut itu?

231. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [01:53:03]

Belum ada, belum ditindaklanjuti, Yang Mulia.

232. KETUA: SUHARTOYO [01:53:06]

Ya, lah, nanti ditunggu dulu, siapa tahu Pemohon jadi mencabutkan, kan juga.

233. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [01:53:10]

Ya.

234. KETUA: SUHARTOYO [01:53:12]

Seakar-akarnya jadi terlepas juga ini. Ya, Pak Ketua, Pak Ketua KPU, kalau tidak ya, masih jadi PR, loh.

235. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:53:20]

Izin, Yang Mulia?

236. KETUA: SUHARTOYO [01:53:21]

Ya.

237. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:53:24]

Terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan ... apa namanya ... peristiwa pernyataan dari Pihak Terkait. Yang pertama, pada dasarnya keberadaan kami sebagai Termohon ini karena adanya Pemohon.

238. KETUA: SUHARTOYO [01:53:40]

Ya.

239. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:53:44]

Jadi, Pihak Terkait ada atau tidak ada, sepanjang Pemohon ada maka Termohon masih ada. Dan ketika Pemohon tidak mengajukan apa-apa, katakanlah tidak mencabut perkara, tidak mundur, maka kami juga masih sebagai Termohon untuk mempersiapkan sidang berikutnya.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:53:57]

Ya.

241. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:53:58]

Yang kedua, ini peristiwa kedua seingat saya untuk DPR RI di Partai Nasdem. Pada waktu rekap nasional ada peristiwa di Daerah Pemilihan NTT. Ada calon yang ... apa namanya ... oleh KPU Provinsi NTT itu dinyatakan perolehan suaranya paling besar atau paling banyak di

antara calon yang lain dari Nasdem. Waktu itu yang bersangkutan pada rekap nasional menyatakan mengundurkan diri dan kemudian partai juga berkirim surat kepada kami.

Nah, ini tadi menurut informasi dari Pihak Terkait, juga partai akan menyampaikan surat kepada kami tapi kami belum memeriksa. Tapi pada dasarnya dalam situasi seperti ini kan belum, katakanlah perolehan suara masing-masing peserta pemilu untuk yang dibawa menjadi perkara diregister di Mahkamah Konstitusi, belum ada kepastian hukum karena sedang diuji.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:55:52]

Ya.

243. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:55:53]

Sehingga dengan demikian kami baru akan bisa menindaklanjuti, itu nanti ketika sudah ada katakanlah kepastian hukum perolehan suara, dan kemudian kami lanjut kepada tahap berikutnya penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Sehingga dengan demikian, nanti proses yang akan kami proses sebagaimana yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang tidak ada perkara yang diregister itu mekanismenya atau prosesnya adalah menetapkan calon terpilih terlebih dahulu, berdasarkan perolehan suara terbanyak, baru kemudian dilakukan proses penggantian calon terpilih, demikian, Majelis. Terima kasih.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:55:44]

Ya, ya. Kan Ibu tadi memang mundurnya sebagai calon legislatif, yang mendapat suara terbanyak, beliau juga belum merasa sebagai anggota legislatif.

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:55:50]

Mohon izin yang mulia, Pemohon. Jadi, kami pun menunggu surat resmi dari Pihak Terkait dan juga nanti kami akan berkoordinasi dengan Termohon dalam hal ini KPU apakah memang surat itu sudah dimasukkan atau seperti apa prosesnya, kami akan berkonsultasi, maka nanti secara kepartaian, ini akan ditindaklanjuti. Dan kami yang bertempur di Mahkamah Konstitusi ini tinggal tunggu komando saja, soal mundur, gampang, Pak. Nanti kami pun akan sampaikan itu secara resmi, terima kasih.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:56:25]

Baik. Jadi saya sahkan alat buktinya, nanti selesaikanlah, Pak. Kalau di MK sudah ada surat resminya dan ini sudah disampaikan di persidangan resmi, jadi sebenarnya tidak perlu diragukan, keterkaitannya dengan Mahkamah Konstitusi, ya.

Tapi kalau kaitan dengan KPU, dengan Pemohon yang sifatnya itu adalah kaitan antara hubungan ... apa ... KPU sebagai lembaga penyelenggara dan Pemohon sebagai peserta, termasuk Pihak Terkait sebagai peserta, ada sisi-sisi yang perlu diselesaikan, ya, silakan saja. Tapi bagi Mahkamah sudah ada pernyataan resmi begini, satu hal, untuk sebagai Pihak Terkait sudah tinggal ... tapi kan betul memang persoalan Perkara ini kan ada di Pemohon, bukan Pihak Terkait mundur, perkara masih tetap hidup, aktif. Tapi kan kalau semangat dari surat tadi direspons dengan hati yang jernih, kan sebenarnya ajakan itu sangat bagus, jadi ada sisi-sisi Mahkamah itu sebagai pengadilan konstitusional itu juga memberikan advokasi di situ. Jangan hanya kemudian selalu memutus yang menang, yang kalah, tapi juga ada ... apa ... sisi-sisi MK itu punya kewajiban untuk memberikan pemahaman, advokasi, dan lain sebagainya.

Jadi, Pemohon 113 mengajukan bukti untuk Termohon T-1 sampai dengan T-16.

Pihak Terkaitnya PT-1 sampai dengan PT-16, yaitu Partai Gerindra untuk Bombana 3. Kemudian untuk Sultra II mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-8, tetap ya, Pak ya. Tetap 2 Dapil ini Bapak anu terus, ya?

247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAM EFFENDI [01:58:25]

Betul, Yang Mulia.

248. KETUA: SUHARTOYO [01:58:36]

Konsisten, ya. Kemudian Pihak Bawaslu, PK-26-1 sampai PK-26-4.

Kemudian untuk Nomor 107, Termohonnya mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-10, kemudian Pihak Terkaitnya ... eh sori, Bawaslu PK-26-1 hingga PK-26-11. Perkara Nomor 12, Termohonnya mengajukan Bukti T-01 sampai T-12, kemudian Pihak Terkaitnya, Partai Hanura mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-17, kemudian Bawaslu PK-26-1 hingga PK-26-16.

Dan yang terakhir Nomor 11 ... bukan Nomor 11 ... bukan terakhir. Nomor 11, Pemohonnya mengajukan bukti ... mungkin bukti tambahan ini, P-10 sampai dengan P-33, Termohonnya T-01 sampai T-10, Pihak Terkait tidak ada, kemudian Bawaslu PK-26-1 sampai dengan

PK-26-10. Kemudian, Perkara 14 yang tidak ada, ya, meskipun Termohon mengajukan Bukti 01 sampai 17 dan Bawaslu PK-26-1 sampai 26-17, tapi permohonannya ... Pemohonnya tidak hadir, ya. Jadi digugur ... gugur ini, nanti kami akan sikapi setelah dilaporkan kepada Majelis Hakim yang Pleno.

Itu, kemudian untuk perkara yang empat ini supaya sabar dulu untuk menunggu sidang lanjutannya karena di tengah ini nanti akan ada putusan dismissal, putusan berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil, sehingga apakah permohonan yang empat ini bisa dilanjutkan pada tahap pembuktian ataukah tidak, sangat tergantung pada putusan dismissal yang akan ditentukan kemudian, kira-kira di tanggal 21 dan 22.

Oleh karena itu, Para Pemohon, Para Termohon, dan Pihak Terkait termasuk Bawaslu menunggu saja kabar dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sedangkan sekiranya nanti perkaranya lanjut, Para Pihak bisa mengajukan untuk mengajukan bukti masing-masing nomor perkara, lima orang dan satu orang Ahli.

Kemudian pemeriksaan untuk pembuktian diagendakan antara tanggal 27 Mei sampai dengan 4 Juni 2024. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Baik, sebelum saya tutup, bukti-bukti yang kami bacakan tadi, sepanjang yang tidak ada catatannya kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Silakan.

249. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:00]

Baik, terima kasih. Saya ke Ibu Hajah, ya. Ibu Hj. Tina Nur Alam. Ibu, boleh memberi informasi sedikit, Bu. Sejak kapan kesadaran Ibu untuk mengundurkan diri sebagai anggota DPR terpilih, Bu?

250. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TINA NUR ALAM [02:02:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Sejak saya bertemu dengan Pemohon, Yang Mulia. Ada kesepakatan kami.

251. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:38]

Ada kesepakatan?

252. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TINA NUR ALAM [02:02:39]

Ya.

253. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:40]

Atau Ibu dijanjikan jadi kepala daerah? Tapi ada ... ada kesepakatan Bu, ya?

254. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TINA NUR ALAM [02:02:49]

Ya, Pak. Yang Mulia.

255. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:52]

Ya. Karena Ibu ajukan diri sebagai Pihak Terkait dan kan direspon oleh Mahkamah dan sidang ini sudah berlangsung, tapi tidak untuk jadi kepala daerah Bu, ya? Karena saya lihat, Ibu kan anggota DPR 2019-2024, tiba-tiba Ibu mundur, gitu. Pasti pertanyaan konstituen atau masyarakat pasti bertanya, ada apa nih, Bu? Tidak ada Bu, ya? Hanya karena bertemu, lalu ada kesepakatan itu?

256. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TINA NUR ALAM [02:03:29]

Ya, Yang Mulia. InsyaAllah saya akan mengabdikan di tempat yang lain.

257. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:35]

Baik, terima kasih.

Ke KPU, Pak Hasyim, ini kan yang tadi Pak Hasyim cerita di NTT, itu juga dari Nasdem, ya, setahu saya dan beliau juga anggota DPR RI sebelumnya. Sikap KPU terhadap NTT itu seperti apa, Pak? Sudah ditindaklanjuti atau belum?

258. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:03:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi peristiwanya terjadi pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Nasional. Di tengah-tengah itu, kami menerima surat serupa tentang pengunduran diri yang diajukan oleh partai. Namun demikian, kami belum menyikapi, dalam arti bagaimana status orang atau calon yang kemudian dinyatakan

mengundurkan diri. Kami baru akan menyikapi setelah ada kepastian hukum tentang masing-masing partai, masing-masing calon, perolehan suaranya berapa setelah putusan Mahkamah Konstitusi, dan kemudian kami akan menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih. Baru akan kami proses, apabila kemudian sudah statusnya menjadi calon terpilih.

Demikian juga ini sudah dilakukan oleh teman-teman KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang kemarin tidak ada perkara yang diregister. Apabila ada calon yang mengundurkan diri, itu baru diproses setelah penetapan calon terpilih.

Dengan demikian, peristiwa di NTT itu, katakanlah sama dengan situasi ini. Jadi walaupun ada pihak yang mengundurkan diri sebagai calon, baru kami akan proses nanti setelah ada penetapan calon terpilih. Demikian.

259. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:12]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua.

260. KETUA: SUHARTOYO [02:05:15]

Cukup, Yang Mulia? Baik.

Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.40 WIB

Jakarta, 13 Mei 2024
Plt.Panitera,
Muhidin

